



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 139 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 138

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 139 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 7 JANUARI 1991 NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Januari 1991 Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 terdapat kekeliruan dan perlu diadakan perubahan ;
- b. bahwa perubahan dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Oktober 1990 Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PER-TAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 7 JANUARI 1991 NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1990/1991

Pasal I

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Januari 1991 Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 Pasal 4, dirubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 3 Oktober 1990.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di D e n p a s a r
Pada tanggal 5 Maret 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA.
NIP.130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. **Menteri** Dalam Negeri Up. Direktur Jendral PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar beserta Cabang-cabangnya.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 139 Tanggal : 20 April 1991

Seri : D Nomor : 138.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

